

## ABSTRAK

Pelaksanaan Hukum Tata Negara Darurat tentu memiliki beberapa *problematika-problematika* yang cukup berarti bagi warga negara. *Problem* hukum tersebut dapat berupa kekosongan hukum, kekaburan norma ataupun pertentangan peraturan. Berbicara mengenai kekaburan norma hukum darurat, Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) dalam hal penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah indikatornya tidak menjelaskan kriteria *kuantitatif*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan Status dan Tingkatan Bencana Nasional dapat diukur dengan menggunakan kriteria kuantitatif dalam penentuan yang termaktub jelas dalam regulasi. Selama ini status dan tingkat bencana nasional sangat mempengaruhi tindakan penanganannya. Selanjutnya apabila *limitation of time* memiliki tolok ukur yang jelas, posisi darurat seperti ini memiliki kepastian hukum dan tidak disalahgunakan secara sewenang-wenang oleh pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Hukum Darurat, Kriteria Kuantitatif, dan *Limitation Of Time*

## **ABSTRACT**

*The implementation of the Emergency Constitutional Law has certainly had several significant problems for citizens. These legal problems can be in the form of a legal vacuum, vague norms or conflicting regulations. Talking about the vagueness of emergency legal norms, Article 7 Paragraph 2 of Law no. 24 of 2007 concerning Disaster Management (UUPB) in determining the status and level of national and regional disasters, the indicators do not explain quantitative criteria.*

*The research method used is normative research using a Statute Approach. The results of this research show that determining the National Disaster Status and Level can be measured using quantitative criteria in the determination which are clearly stated in the regulations. So far, the status and level of national disasters have greatly influenced handling actions. Furthermore, if the limitation of time has clear benchmarks, an emergency position like this has legal certainty and is not misused arbitrarily by policy makers or stakeholders.*

*Keywords: Emergency Law, Quantitative Criteria, and Limitation of Time*